



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 33

TAHUN : 2015

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 33 TAHUN 2015**

TENTANG

TATA CARA PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah guna menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu mengatur tata cara pinjam pakai Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah Lain adalah Gubernur/ Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah selain Kabupaten Kulon Progo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah.

8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah unit pengelola Barang Milik Daerah yang membantu pengelola dalam melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengguna adalah Kepala SKPD yang memegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
11. Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
13. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pinjam pakai BMD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan pinjam pakai BMD berjalan dengan tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMD yang efisien, efektif, dan optimal.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi pinjam pakai BMD oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

BAB II

SUBJEK PINJAM PAKAI

Pasal 4

- (1) Pihak yang dapat meminjamkan BMD yaitu pengelola dengan persetujuan Bupati.
- (2) Pihak peminjam BMD yaitu Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III

OBJEK PINJAM PAKAI

Pasal 5

- (1) Objek pinjam pakai meliputi tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Objek pinjam pakai BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhan.
- (3) BMD yang dipinjampakaikan tidak merubah status kepemilikannya.

BAB IV

SYARAT PINJAM PAKAI

Pasal 6

Persyaratan pinjam pakai BMD :

- a. BMD dimaksud sementara waktu belum dimanfaatkan oleh SKPD;
- b. BMD yang dipinjampakaikan tidak mengganggu kelancaran tugas pokok SKPD;
- c. BMD yang dipinjampakaikan hanya boleh digunakan oleh peminjam sesuai dengan peruntukannya;
- d. BMD yang dipinjampakaikan harus merupakan barang tidak habis pakai;
- e. peminjam wajib memelihara dan menanggung biaya yang diperlukan selama peminjaman;
- f. peminjam bertanggung jawab atas keutuhan dan keselamatan barang;

- g. pengembalian BMD yang dipinjamkaikan harus dalam keadaan baik dan lengkap; dan
- h. pernyataan kesanggupan mengganti atau memperbaiki apabila terjadi kehilangan atau kerusakan atas barang yang dipinjamkaikan.

BAB V

JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI

Pasal 7

Jangka waktu pinjam pakai BMD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

BAB VI

PROSEDUR PINJAM PAKAI

Pasal 8

- (1) Calon peminjam mengajukan Surat Permohonan Pinjam Pakai kepada Bupati melalui pengelola.
- (2) Pengelola dibantu oleh pembantu pengelola dan SKPD terkait melakukan penelitian dan pengkajian untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menyetujui atau menolak permohonan pinjam pakai.
- (3) Dalam hal permohonan pinjam pakai ditolak, maka pengelola atas nama Bupati memberikan jawaban penolakan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal permohonan pinjam pakai disetujui, maka persetujuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Pengelola membuat perjanjian pinjam pakai yang ditandatangani antara pengelola dengan peminjam.
- (6) Dalam hal peminjam mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai, maka permohonan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
- (7) Prosedur pengajuan permohonan perpanjangan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana pengajuan permohonan pinjam pakai baru.

BAB VII

PELAKSANAAN PINJAM PAKAI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pinjam pakai dituangkan dalam perjanjian bermeterai cukup dan ditandatangani oleh peminjam dan pengelola.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. dasar perjanjian;
 - b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang dan peruntukan pinjam pakai;
 - d. jangka waktu pinjam pakai termasuk ketentuan pengajuan perpanjangan pinjam pakai;
 - e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu pinjaman;

- f. kewajiban dan hak para pihak;
- g. berakhirnya pinjam pakai;
- h. *force majeure*; dan
- i. sanksi.

Pasal 10

Penyerahan BMD yang dipinjamkaikan dituangkan dalam Berita Acara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pinjam pakai BMD yang telah terjadi sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sesuai jangka waktu pinjam pakai.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 17 Juni 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 17 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 33**